



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN BULUNGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

PAIZAH

21601082112



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PRODI AKUNTANSI  
2021**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Bulungan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Lokasi Penelitian ini di Kabupaten Bulungan. pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak dengan pembagian kuisioner sebanyak 100 responden. Pengujian Hipotesis menggunakan Analisis regresi Linier. hasil penelitian menunjukkan Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, penyampaian SPPT perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak pada menyetor pajak bumi dan bangunan. Hasil pengujian Parsial menunjukkan bahwa variabel penyampaian SPPT perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil pengujian secara Parsial menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.


Kata Kunci : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Bulungan.



## ABSTRACT

*This study aims to determine the analysis of factors affecting the level of compliance of land and building taxpayers in Bulungan Regency. This study uses quantitative methods. The location of this research is in Bulungan Regency. Sampling using convenience sampling, namely taking the sample randomly by distributing questionnaires of 100 respondents. Hypothesis testing using Linear regression analysis. The results of the study show that the simultaneous test results show that the variables of tax knowledge, submission of tax returns and tax sanctions have an effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes. The partial test results show that the tax SPPT submission variable has a positive effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes. The partial test results show that the tax sanctions variable has a positive effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes.*

*Keywords: Analysis of Factors Affecting the Level of Compliance of Land and Building Taxpayers in Bulungan Regency.*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, pajak merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang dianggap paling potensial untuk meningkat. Oleh karena itu, pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan negara dan target penerimaan pajak setiap tahun maka pajak diharapkan dapat terus ditingkatkan. Hal tersebut didukung dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan pemerintah sehingga membutuhkan dana setiap tahun semakin meningkat yang tercermin dari struktur penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya, pajak merupakan kontribusi moneter yang wajib bagi penerimaan negara, dinilai dan dipaksakan oleh pemerintah pada suatu kegiatan, kenikmatan, pengeluaran, pendapatan, pekerjaan, hak istimewa, properti dari individu dan organisasi (Kolodziej, 2011).

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan maupun perkotaan ialah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi (Jikrillah, 2020).

Menurut UU No. 8 Tahun 2009, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah daerah dalam menentukan besar pajaknya (menganut sistem pemungutan *official*

*assessment system*). Penerimaan pajak yang bersumber dari bumi dan bangunan tergolong cukup berperan, dikarenakan setiap tahunnya tidak kurang dari 2% dari total penerimaan pajak bersumber dari jenis pajak ini. Perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan daerah yang cukup besar. Upaya meningkatkan salah satunya adalah dengan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam membiayai pembangunan daerahnya, yaitu melalui pemenuhan kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan.

Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan. Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah *Official Assessment System*, sistem pemungutan tersebut di mana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus/aparat pajak (Jati, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku sejak tahun 1986 merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.

Kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola pikir yang mempengaruhi kemauan si pembayar pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu penyebab belum

optimalnya penerimaan pajak di Indonesia dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak seharusnya merupakan posisi strategis dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Oladipupo dan Obazee (2016) menyatakan bahwa banyak negara berkembang, administrasi perpajakan biasanya lemah dan ditandai dengan penggelapan, korupsi, dan paksaan. Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan pajak dinegara-negara berkembang antara lain sikap, hukuman/ sanksi, pendapatan, pengetahuan, jenis kelamin dan usia wajib pajak, korupsi, tingkat pajak marjinal yang tinggi, kurangnya ketersediaan sistem informasi dan akuntansi, sektor informal yang besar, sistem peraturan yang lemah, ambiguitas dalam undang-undang perpajakan, adanya budaya yang tidak patuh, dan tidak tepatnya administrasi perpajakan (Oladipupo dan Obazee, 2016).

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Pengetahuan dan penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari Sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri

akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dirasakan. Seorang wajib pajak akan taat membayar pajak apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang perpajakan dengan baik. Apabila wajib pajak mengetahui peraturan pajak, maka wajib pajak tersebut akan taat melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017).

Menurut Koentarto (2011), pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang menggunakan sistem yang cukup memudahkan Wajib Pajak, tidak seperti pajak lainnya yang secara umum menggunakan *Self Assessment System*. PBB merupakan pajak dengan sistem pemungutan *Semi Self Assessment System* di mana pihak fiskus yang lebih pro aktif dan kooperatif melakukan perhitungan, penetapan pajak yang terutang dan mendistribusik kepada pemerintah daerah melalui Dispenden berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak atau verifikasi pihak fiskus dilapangan, Pemerintah Daerah melalui Kecamatan, Kelurahan/Desa, bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan Wajib Pajak dan juga menerima pembayaran PBB. Surat pemberitahuan pajak terutang yaitu surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam satu tahun pajak SPPT diterbitkan berdasarkan SPOP. Pelunasannya paling lambat 6 bulan sejak diterimanya SPPT oleh WP. Jika terlambat dikenakan sanksi 2% per bulan maksimal 24 bulan.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Wajib pajak dan pejabat atau pihak ke tiga yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan semestinya dapat dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana. Suatu perbuatan yang menyalahi atau menyimpang dari ketentuan peraturan yang ada dapat dikenakan sanksi administrasi saja, sanksi pidana saja atau sanksi administrasi dan sanksi pidana (Samudra, 2014).

Beberapa bukti empiris tentang faktor-faktor kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan salah satunya dilakukan oleh Asriyani dan Susena (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena dengan pengetahuan perpajakan menjadikan wajib pajak lebih mengerti dan memahami akan pentingnya membayar pajak. Dengan tingkat pengetahuan yang cukup baik, maka akan dapat diwujudkan wajib pajak yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian Yusnidar, dkk (2015) menyimpulkan bahwa variabel SPPT secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Permata (2014) menghasilkan bahwa

penyampaian SPPT tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Penyampaian SPPT yang terlambat dapat menghambat wajib pajak yang ingin membayar pajak tepat waktu.

Penelitian Yusnidar, dkk (2015) menyimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dan sanksi pajak sebagai variabel yang memiliki pengaruh yang dominan dibanding dengan variabel lainnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan Permata, dkk (2014) menghasilkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sanksi pajak merupakan denda yang diberikan wajib pajak karena ketidapatuhannya dalam membayar pajak. Sanksi yang ringan membuat wajib pajak lalai dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan Samudra (2014) bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena denda sebesar 2% perbulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo ternyata tidak memberatkan wajib pajak, sehingga wajib pajak merasa tidak ada masalah jika membayar pajaknya setelah tanggal jatuh tempo. Karena jika dihitung denda 2% setiap bulannya tidak memberatkan kenaikan pajak yang tidak besar atau kecil sekali sehingga tidak ada perbedaan antara membayar pajak sebelum dan sesudah tanggal jatuh tempo.

Dari beberapa penelitian diatas peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, diantaranya pengetahuan pajak, SPPT, dan sanksi perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah pengetahuan pajak, SPPT, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN BULUNGAN”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan perpajakan, penyampaian SPPT perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah penyampaian SPPT perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, penyampaian SPPT perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Untuk mengetahui pengaruh penyampaian SPPT perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait pengetahuan tentang tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan serta dapat memberikan wawasan baru dan menjadikan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi terkait tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan bagi para pembaca. Kemudian sekaligus mengingatkan wajib pajak bahwa membayar pajak bumi dan bangunan adalah kewajiban yang harus dipenuhi untuk kelangsungan pembangunan negara.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat faktor faktor yang mempengaruhi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Bulungan. Berdasarkan hasil pengujian pada bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, penyampaian SPPT perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- 2) Hasil pengujian secara Parsial menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, penyampaian SPPT perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- 3) Hasil pengujian secara Parsial menunjukkan bahwa variabel penyampaian SPPT perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- 4) Hasil pengujian secara Parsial menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya terbatas pada kabupaten Bulungan
2. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini hanya terbatas 3 variabel saja, sehingga hasil yang diperoleh kurang mencerminkan keadaan secara keseluruhan
3. Nilai  $R^2$  yang kecil yaitu 19,4% artinya masih dimungkinkan ada variabel lain yang berpengaruh terhadap Nilai perusahaan tetapi tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 5.3 Saran

Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki dari penelitian ini, maka saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah :

1. Memperluas sampel penelitian sehingga hasil penelitian bisa digeneralisasi.
2. Menambah jumlah variabel independen yang dalam penelitian ini belum diteliti seperti Kualitas Pelayanan dan kesadaran wajib pajak.
3. Dengan ditambahkan variabel penelitian diharapkan akan meningkatkan pengaruh masing masing variabel penelitian

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Jatmiko. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Universitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Amanah, D. D. (2015). Strategi pemungutan PBB sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 4 No. 11.
- Anam, MC., Rita A., dan Hartono. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga). *Journal of Accounting* 4(4).
- Asriyani, Y., & Susena, KC. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2).
- B. ilyas Wirawan dan Richard Burton, 2007, Hukum pajak, Salemba Empat, Jakarta.
- Cahyadi, I Made Wahyu., dan Jati, I Ketut. 2016. Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.16.3. September: 2342-237.
- Cermati.com. 2020. Pengertian Pajak, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya. <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>. Di akses pada 2 Agustus 2020
- Erly Suandy, 2005, Hukum Pajak, Edisi Ketiga, Jakarta : Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jikrillah, Sufi. 2020. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan P2 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Lambung Mangkurat. Snav-6/E ISSN: 2579-5031/ISSN : 2302-74IX.

- Koentarto, Ilham. 2011. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Arus Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat)". *Socioscientia Jurnal Ilmu-ilmu social*. Vol 3, No 2, Hal: 243-258.
- Kolodziej, Sabina. *The Role of Education in Forming Voluntary Tax Compliance, General and Professional Education* 1/2011 pp. 22-25 ISSN 2084-1469.2011.
- Kusuma, Inka Permata. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Dian Nuswantoro*.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan, edisi revisi tahun 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi.
- Muqodim. 1999. *Perpajakan, Buku Satu Edisi 2*. Yogyakarta: UII Press.
- Noviani, Elly. 2005. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. *Skripsi. Semarang: FIS UNNES*.
- Rahayu, Nurulita. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara Vol.1 No.1 p-ISSN: 2550-0376 e-ISSN: 2549-9637*.
- Safri, Nurmantu. 2010. "Pengantar Perpajakan". Jakarta: Granit.
- Samudra, Hananto Dhony. 2014. Pengaruh SPPT, Sanksi, Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan. *Jurnal Universitas Dian Nuswantoro*.
- Santi, Anisa Nirmala. 2012. Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang). *Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Siti Kurnia Rahayu, (2010), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Soemitro, Rachmat. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta: Direktorat PBB dan BPHTB.
- Suandy, Erly. 2002. *Perpajakan. PT Salemba Empat*. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan  
[www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page...](http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page...) - 17 hours ago
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
- Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wulandari, Lia. 2007. Pengaruh Pendapatan, Kualitas Pelayanan, dan Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Skripsi. Semarang: FE UNNES. (Skripsi UNNES tidak untuk dipublikasikan).
- Yubiharto. 2017. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. *Sustainable Competitive Advantage-7 (Sca-7)* Feb Unsoed.
- Yusnidar, Johan, dkk. 2015. Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 1 No. 1 Januari 2015.

## DAFTARLAMPIRAN

**Tabel 4.1**  
**Responden Penelitian**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah kuesioner yang disebar	98
2.	Kuesioner yang tidak di isi	(0)
3.	Jumlah Kuesioner yang dijadikan Sampel	98

Sumber data diolah peneliti 2020

**Tabel 4.2**  
**Jenis Kelamin Responden**

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki – Laki	60	61,2
2.	Perempuan	38	38,8
<b>Jumlah</b>		98	100

Sumber data diolah peneliti 2020

**Tabel 4.3**  
**Usia Responden**

No.	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1.	<25	19	19,4
2.	25-35	26	26,5
3.	36-45	34	34,7
	>45	19	19,4
<b>Total</b>		98	100

Sumber data diolah peneliti 2020

**Tabel 4.4**  
**Pekerjaan Responden**

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	PNS	15	15,3
2.	Karyawan	21	21,4
3.	Wirausaha	22	22,4
4	Lain – Lain	40	40,8
<b>Total</b>		98	100

Sumber data diolah peneliti 2020

**Tabel 4.5**  
**Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan perpajakan	98	2,333	5,000	3,95579	,571652
SPPT	98	2,400	5,000	4,10816	,483261
Sanksi Pajak	98	2,000	5,000	4,14796	,452423
Kepatuhan WP	98	2,500	5,000	3,95408	,484751
Valid N (listwise)	98				

Sumber : Data primer diolah 2020

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Validitas Data**

NO	INDIKATOR	jumlah data	R tabel	R Hitung	Keterangan
1	X1.1	98	0,232	0,523	Valid
2	X1.2	98	0,232	0,725	Valid
3	X1.3	98	0,232	0,752	Valid
4	X2.1	98	0,232	0,674	Valid
5	X2.2	98	0,232	0,586	Valid
6	X2.3	98	0,232	0,476	Valid
7	X2.4	98	0,232	0,663	Valid
8	X2.5	98	0,232	0,241	Valid
9	X3.1	98	0,232	0,54	Valid
10	X3.2	98	0,232	0,595	Valid
11	X3.3	98	0,232	0,641	Valid
12	X3.4	98	0,232	0,54	Valid

13	Y1.1	98	0,232	0,512	Valid
14	Y1.2	98	0,232	0,514	Valid
15	Y1.3	98	0,232	0,685	Valid
16	Y1.4	98	0,232	0,622	Valid

Sumber data diolah peneliti 2020

**Tabel 4.7**  
**Uji Reliabilitas**

variabel	<i>Cronbach alpha</i>	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,694	Reliabel
Penyampaian SPPT	0,776	Reliabel
Sanksi Pajak	0,735	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,665	Reliabel

Sumber data diolah peneliti 2020

**Tabel 4.8**  
**Uji Normalitas**

	Pengetahuan perpajakan	SPPT	SanksiP ajak	Kepatuhan WP
N	98	98	98	98
Normal Parameters(a, b)	Mean 3,95579	4,1081 6	4,14796	3,95408
	Std. Deviation ,571652	,48326 1	,452423	,484751
Most Extreme Differences	Absolute ,123	,126	,137	,126
	Positive ,102	,088	,115	,126
	Negative -,123	-,126	-,137	-,123
Kolmogorov-Smirnov Z	1,214	1,251	1,257	1,243
Asymp. Sig. (2-tailed)	,105	,087	,080	,091

Sumber data diolah peneliti 2020

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,000		
	Pengetahuan perpajakan	,033	,994	1,006
	SPPT	,046	,973	1,028
	Sanksi Pajak	,001	,976	1,025

Sumber data diolah peneliti 2020

**Tabel 4.10**  
**Analisis Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,445	,616		3,972	,000
	Pengetahuan perpajakan	,170	,079	,201	2,161	,033
	SPPT	,191	,094	,190	2,025	,046
	Sanksi Pajak	,337	,100	,315	3,359	,001

Sumber data diolah peneliti 2020

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4,429	3	1,476	7,556	,000(a)
	Residual	18,365	94	,195		
	Total	22,793	97			

Sumber data diolah peneliti 2020

**Tabel 4.12**  
**Hasil Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,441(a)	,194	,169	,442006

Sumber data diolah peneliti 2020

**Tabel 4.13**  
**Uji Parsial (Uji t)**

Mo del		Unstandardized Coefficients		Standardi zed Coefficie nts	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,445	,616		3,97 2	,000
	Pengetahuanperpa jakan SPPT	,170	,079	,201	2,16 1	,033
	SanksiPajak	,191	,094	,190	2,02 5	,046
		,337	,100	,315	3,35 9	,001

Sumber data diolah peneliti 2020



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Jatmiko. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Universitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Amanah, D. D. (2015). Strategi pemungutan PBB sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 4 No. 11.
- Anam, MC., Rita A., dan Hartono. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga). *Journal of Accounting* 4(4).
- Asriyani, Y., & Susena, KC. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2).
- B. ilyas Wirawan dan Richard Burton, 2007, Hukum pajak, Salemba Empat, Jakarta.
- Cahyadi, I Made Wahyu., dan Jati, I Ketut. 2016. Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.16.3. September: 2342-237.
- Cermati.com. 2020. Pengertian Pajak, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya. <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>. Di akses pada 2 Agustus 2020
- Erly Suandy, 2005, Hukum Pajak, Edisi Ketiga, Jakarta : Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jikrillah, Sufi. 2020. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan P2 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Lambung Mangkurat. Snav-6/E ISSN: 2579-5031/ISSN : 2302-74IX.

- Koentarto, Ilham. 2011. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Arus Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat)". *Socioscientia Jurnal Ilmu-ilmu social*. Vol 3, No 2, Hal: 243-258.
- Kolodziej, Sabina. *The Role of Education in Forming Voluntary Tax Compliance, General and Professional Education* 1/2011 pp. 22-25 ISSN 2084-1469.2011.
- Kusuma, Inka Permata. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Dian Nuswantoro*.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan, edisi revisi tahun 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi.
- Muqodim. 1999. *Perpajakan, Buku Satu Edisi 2*. Yogyakarta: UII Press.
- Noviani, Elly. 2005. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. *Skripsi. Semarang: FIS UNNES*.
- Rahayu, Nurulita. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara Vol.1 No.1 p-ISSN: 2550-0376 e-ISSN: 2549-9637*.
- Safri, Nurmantu. 2010. "Pengantar Perpajakan". Jakarta: Granit.
- Samudra, Hananto Dhony. 2014. Pengaruh SPPT, Sanksi, Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan. *Jurnal Universitas Dian Nuswantoro*.
- Santi, Anisa Nirmala. 2012. Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang). *Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Siti Kurnia Rahayu, (2010), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Soemitro, Rachmat. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta: Direktorat PBB dan BPHTB.
- Suandy, Erly. 2002. *Perpajakan*. PT Salemba Empat. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan  
[www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page...](http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page...) - 17 hours ago
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
- Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Wulandari, Lia. 2007. Pengaruh Pendapatan, Kualitas Pelayanan, dan Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Skripsi. Semarang: FE UNNES. (Skripsi UNNES tidak untuk dipublikasikan).
- Yubiharto. 2017. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. *Sustainable Competitive Advantage-7 (Sca-7)* Feb Unsoed.
- Yusnidar, Johan, dkk. 2015. Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 1 No. 1 Januari 2015.